



PUTUSAN

Nomor 81 /Pdt.G/2013/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Teknik, pekerjaan

Karyawan Bank, tempat tinggal Medan, dalam hal ini dengan surat kuasa tanggal 14 Januari 2013 telah memberi kuasa kepada :

1. BAHADUR SATRI, SH ;
2. TARMIZI YAKUB, SH ;

Keduanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor Advokat " BAHADUR SATRI, SH & PARTNERS", beralamat kantor di Jl. H. Dimurthalla No. 22, Komplek Pertokoan Sp. Lima, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

**melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Sosial, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut "Tergugat".

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Hal. 1 dari 37 **Put.No 81/Pdt.G/2013/MS.Bna**



- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan

#### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh , dibawah Register Nomor 81/Pdt.G/2013/MS-Bna, tanggal 4 April 2013, telah mengajukan gugatan harta bersama, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 01/Pdt.G/2010/MS-BNA tanggal 27 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut hanya memutuskan masalah perceraian dan pengasuhan anak sedangkan masalah harta bersama belum ada putusannya ;
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Kandung Pertama, lahir pada tanggal 5 Desember 2005 yang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung ;
3. Bahwa sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk mengirim biaya hidup anak, padahal Tergugat dibebankan biaya oleh



Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setiap bulannya sebesar 1/3 dari gaji

Tergugat hingga si anak berumur 21 tahun ;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya perceraian ada membangun/memiliki harta bersama yaitu 2 (dua) unit pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

Pintu Pertama :

- Utara berbatas dengan tanah (Tergugat) ;
- Selatan berbatas dengan Jalan T. Iskandar ;
- Barat berbatas dengan lorong ;
- Timur berbatas dengan tanah/toko (Tergugat) ;

Pintu Kedua :

- Utara berbatas dengan tanah (Tergugat) ;
- Selatan berbatas dengan Jalan T. Iskandar ;
- Barat berbatas dengan Toko Tergugat;
- Timur berbatas dengan Toko ;

5. Bahwa kedua pintu toko tersebut dibangun pada awal tahun 2008 di atas tanah bawaan milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat, sedangkan biaya pembangunan kedua toko tersebut dengan menggunakan biaya/dana milik Penggugat yang diperoleh melalui pinjaman/kredit pada Bank Banda Aceh sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama Penggugat dengan lama jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan jumlah cicilan per bulan



sebesar Rp 1.663.241 (Satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana Akad Kredit Februari 2008. Hal ini berarti pinjaman kredit tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan ;

6. Bahwa pinjaman kredit tersebut sampai sekarang masih dicicil pembayarannya melalui pemotongan gaji Penggugat pada Bank setiap bulannya sejumlah Rp. 1.663.241,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan berakhir pada tahun 2023, Pembayaran angsuran hutang ini tidak pernah ditanggung/dibantu oleh Tergugat padahal Tergugat juga ikut menikmati uang pinjaman tersebut ;
7. Bahwa untuk membantu percepatan pembangunan kedua pintu toko terperkara tersebut, Penggugat juga menambah dari uang hasil penjualan mobil yang mana mobil tersebut juga dibeli dari uang kredit pada Bank yang telah dilunasi pembayarannya ;
8. Bahwa kedua pintu toko tersebut hingga sekarang belum dibagikan kepada Penggugat selaku mantan isteri yang juga berhak atas kedua bangunan toko tersebut dan justru Tergugat menyewakan kepada orang lain (sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun, yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun (tahun 2009 sampai dengan sekarang) dimana hasil sewa toko tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa pernah membaginya kepada Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka terhadap harta bersama tersebut secara



hukum harus dibagi kepada Penggugat setengah bagian dan setengah bagian untuk Tergugat ;

10. Bahwa oleh karena Pengugat juga berhak atas harta bersama tersebut, maka mohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat menetapkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara sah dan sesuai menurut ketentuan hukum ;

11. Bahwa oleh karena Pinjaman Kredit pada Bank Banda Aceh sejumlah Rp. 230.000.000- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Akad Kredit Tanggal 08 Februari 2008 terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Pinjaman Kredit tersebut sebagai utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama pula untuk melunasinya ;

12. Bahwa oleh karena toko yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah disewakan kepada pihak lain sejumlah Rp 30.000.000,- pertahun, yaitu lebih kurang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hasil sewa toko tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh hasil sewanya kepada Penggugat ;

13. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat juga pernah menerima dana bantuan korban tsunami dari instansi tempat Penggugat bekerja sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



yang digunakan oleh Tergugat untuk membangun toko semi permanen di tanah milik Tergugat dan disewakan oleh Tergugat ke pihak lain di mana Tergugat menikmati sendiri uang sewa tersebut ;

14. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain objek perkara tersebut sebagaimana posita nomor 4 (empat) gugatan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan sementara (conservatoir Beslag) menurut hukum yang berlaku;

15. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki dasar dan bukti bukti yang authentic, maka mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan serta merta (Uit Vorbaar Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum biasa dan luar biasa ;

17. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim/Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan menetapkan hari persidangan untuk perkara ini serta sekaligus memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;



3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah putus perkawinan karena perceraian sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 01/Pdt.G/2010/MS-BNA tanggal 27 April 2010 ;
4. Menyatakan 2 (dua) pintu bangunan Toko sebagaimana posita Nomor 4 (empat) gugatan diatas adalah sah menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana posita 4 gugatan di atas tersebut masing masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana posita 4 diatas menjadi hak dan bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
7. Menetapkan pinjaman kredit/hutang pada BANK Banda Aceh sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) beserta bunganya atas nama Penggugat sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama pula untuk melunasinya;
8. Menetapkan hasil sewa toko sebagaimana posita point 8 Gugatan tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh hasil sewanya kepada Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian uang bantuan dana korban tsunami sebagaimana posita 13 di atas kepada



Penggugat dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari uang hasil sewa toko semi permanen yang dibangun dari dana tersebut kepada Penggugat ;

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap per hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat pada sidang pertama s/d sidang ke XIII, datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan pada sidang - sidang berikutnya Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum karena kuasa hukum sebelumnya telah dicabut oleh Tergugat dengan surat pencabutan kuasa tanggal 18 Juli 2013 dan Tergugat, diwakili Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan dengan perdamaian, tetapi tidak berhasil, untuk memenuhi maksud PERMA RI No.1 tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi, yang difasilitasi oleh Mediator Drs. Idris Abdullah, namun mediasi tidak berhasil damai / gagal, kemudian perkaranya diproses dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 3 April 2013 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memperbaiki posita



point 1, 5, 7 dan 8 serta petitum point.4 dengan suratnya tertanggal 20 juni 2013 yang diajukan pada sidang V, sehingga posita dan petitum tersebut setelah diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- **Posita point 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana Putusan Mahkama Syar'iyah No.01/Pdt.G/2010/MS-BNA tanggal 27 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut hanya memutuskan masalah perceraian dan pengasuhan anak sedangkan masalah harta bersama belum ada putusannya. Sedangkan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 10 Juli 2004 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No.357/35/VII/2004.**
- **Posita point 5. Bahwa kedua unit pintu toko .....dst;**
- **Posita point 7. Bahwa .....kedua unit pintu toko .....dst;**
- **Posita point 8. Bahwa kedua unit pintu toko.....dst;**
- **Petitum Point 4. Menyatakan 2 (dua) unit pintu bangunan toko .....dst;**



Menimbang, bahwa setelah beberapa kali persidangan diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, ternyata Tergugat tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik baiknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 4 juli 2013, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang intinya karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Penggugat tetap sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Bahwa subjek dalam perkara aquo tidak lengkap karena objek sengketa telah dijual akan tetapi pembeli tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa batas kedua objek kabur, sebab Tergugat (Taufiq Kamal) tidak pernah memiliki tanah sebelah utara ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah cerai hidup berdasarkan putusan Mahkamah Syar'yah Banda Aceh tanggal 27 April 2013, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang



anak perempuan bernama Jaziyn Kayla Meutia saat ini telah berumur 1 tahun dan tinggal bersama Penggugat di Medan ;

3. Bahwa benar 2 (dua) pintu toko tersebut dibangun selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dibangun di atas tanah Tergugat, akan tetapi satu pintu telah dijual dan harga panjar langsung ditransfer oleh pembeli ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 250,000,000,- sehingga dengan demikian kredit yang diambil Penggugat sudah lunas ;

4. Bahwa dari 2 (dua) pintu toko tersebut, Penggugat berhak hanya satu pintu dan itupun tidak termasuk tanah, maka dengan demikian tanah pertapakan toko seluas 124 M<sup>2</sup> x Rp. 4,000,000 permeter = Rp. 496,000,000 sedangkan harga toko dan tanah satu pintu Rp. 850,000,000 (harga yang dibeli Sdr. Nico Susanto), maka dengan demikian hak Penggugat setelah dipotong :

- Tanah Rp. 496,000,000 ;
- Bayar ganti rugi dinding toko kak Mutia disisi sebelah timur Rp. 50,000,000,- ;
- Bayar akta notaris Rp. 25,000,000,- ;
- Biaya timbun tanah halaman toko 2 pintu Rp. 10,000,000,;
- Jumlah Rp. 581,000,000 berarti Rp. 850,000,000 - 581,000,000 = 269,000.000 ;

Bahwa Penggugat telah menerima DP Rp. 250.000.000,- maka sisa yang berhak Penggugat terima adalah Rp. 269,000,000 - Rp. 250.000.000,- = Rp. 19,000,000,- ;



5. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat ada mengambil kredit pada Bank Aceh sejumlah Rp, 60,000,000, uang tersebut Tergugat pergunakan untuk membangun toko (objek sengketa) maka uang sewa toko Tergugat pergunakan untuk membayar kredit tersebut .

C. Dalam Rekovensi :

1. Bahwa selama dalam perkawinan juga ada dibangun 4 (empat) kedai semi permanen diatas tanah orang tua Penggugat yang diberi hak pakai kepada Tergugat, di persimpangan jalan Prada Utama, Gampong Prada Banda Aceh, dengan batas :

- Utara dengan jalan Akasia
- Selatan tanah rumah pak Junaidi
- Timur tanah orang tua Penggugat
- Barat jalan prada utama

2. Bahwa biaya pembangunan kios-kios tersebut Tergugat peroleh dari sumbangan kredit pegawai Tergugat sejumlah Rp. 46,000,000 ; -

3. Bahwa selain kios-kios tersebut, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga ada merehab rumah permanen milik orang tua Penggugat yaitu tambahan kamar seluas 1 x 14 M2, pondasi untuk 2 lantai, sehingga memakan biaya Rp. 100,000,000. rumah itu direhap/ditambah memang untuk tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;

4. Bahwa dengan demikian biaya pembangunan kios-kios tersebut dan biaya tambahan kamar dengan biaya biaya Rp. 100,000,000 harus diperhitungkan sebagai harta bersama yang saat ini kios-kios (tidak termasuk tanah) dikuasai Penggugat atau orangtuanya ;



Berdasarkan apa yang telah Tergugat kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

a. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

a. Dalam Rekonpensi

- Menyatakan /menetapkan objek perkara point 3 dan 4 sebagaimana Penggugat DR sebutkan adalah merupakan harta bersama ;
- Menetapkan  $\frac{1}{2}$  dari harta-harta tersebut hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lagi hak Tergugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibeban pembuktian, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakuinya dan Tergugat harus membuktikan semua dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 01/Pdt.G/2010/MS-BNA tanggal 27 April 2010 , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai No.62/AC/2010/MS-Bna, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;



3. Fotokopi surat perjanjian pinjaman pegawai No.BDA/1/001/2008, tanggal 8 Februari 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Dp pembayaran sewa satu uni Toko di Jl.T.Iskandar No.17 Lambuk Banda Aceh, tanggal 8 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

**Saksi Pertama Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Banda Aceh, tempat tinggal, Kota Banda Aceh, dibawah supahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sekitar tahun 2002 dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan suami penggugat yang bernama Tergugat, tetapi sekarang setahu saksi Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sesudah tsunami pernah mengambil kredit pada Bank BNI sekitar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membangun dua unit pintu toko, dengan jangka waktu ansuran 15 tahun, pada waktu itu Penggugat masih berstatus suami isteri dengan Taufi Kamal;
- Bahwa, pada saat pengambilan kredit Penggugat tidak melibatkan suami, karena fasilitas pengambilan kredit itu diberikan kepada Karyawan interen, pada saat itu belum ada ketentuan harus mengetahui



pasangannya (isteri/suami) masing-masing dan setahu saksi kredit yang diambil Penggugat tidak mencukupi untuk membangun toko,

- Bahwa, saksi tahu pada saat toko tersebut sedang dibangun, pihak Deplover pernah datang pada Penggugat sekitar 2 atau 3 kali untuk mengambil uang;
- Bahwa, saksi tahu penggugat menjual mobil, namun saksi tidak tahu mobil yang dijual itu milik siapa dan berapa harganya dijual, yang saksi tahu Penggugat pernah mendepositokan sementara uang penjualan mobil sebanyak Rp.100.000.000,- untuk pembayaran bangunan toko;
- Bahwa, setahu saksi toko tersebut dibangun atas tanah milik suami Penggugat dan toko tersebut satu unit telah dijual dengan harga Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat pernah menerima panjar dari penjualan toko tersebut, namun saksi tidak tahu berapa panjar yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat setelah menerima panjar penjualan toko tersebut, pernah menceritakan pada saksi, suami Penggugat datang meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi pernah mendengar pembicaraan Penggugat dengan suaminya (Tergugat) tentang sertifikat, Tergugat datang ke kantor Penggugat meminta uang pada Penggugat untuk pembuatan sertifikat, karena tanah tersebut pada saat itu masih Akta jual beli dan Tergugat berjanji sertifikat akan dibagi dua berikut satu unit pitu toko untuk Penggugat , tetapi sekarang sertifikat tersebut atas nama Tergugat dan setahu saksi satu pintu toko lagi sudah disewakan, namun saksi tidak tahu berapa sewanya pertahun;



Menimbang, bahwa karena Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi, namun Tergugat pada sidang tanggal 18 Nopember 2013 dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat, kemudian pada sidang tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, tetapi Tergugat pada sidang tahap kesimpulan tanggal 10 Maret telah mengajukan bukti tertulis berupa formulir storan dan kwitansi, sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir setoran DP.I pembelian toko Sp.Pango (Jl.T.Iskandar), Rekening, atas nama Penggugat, tanggal 17 Maret 2009, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kode T.1;
2. Fotokopi kwitansi penerimaan pembayaran DP.I pejualan 1 unit toko Sp.Pango (Jl.T.Iskandar), bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kode T.1a

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan kepersidangan, Majelis Hakim sebelum Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan akhir, telah melakukan pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa Pengugat dalam kesimpulan akhir secara tertulis menyampaikan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa, dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi pada saat agenda duplik, bukan pada saat mengajukan jawaban, sehingga eksepsi



Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hedaknya Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat;

- Jika diperhatikan eksepsi dari Tergugat ternyata telah menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi demikian harus ditolak ;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana putusan Mahkamah syar'iyah Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan tersebut hanya memutuskan masalah perceraian dan pengasuhan anak sedangkan masalah harta bersama belum ada putusnya ; (Berdasarkan Bukti surat P.1, Bukti surat P.2 dan keterangan saksi serta pengakuan Tergugat) ;
2. Bahwa benar dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Kandung Pertamalahir pada tanggal 5 Desember 2005 yang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung. (Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi serta Bukti Surat P.1) ;
3. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya perceraian ada membangun/memiliki harta bersama yaitu 2 (dua) unit pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh dengan batas batas sebagai berikut :  
  
Pintu Pertama :  
  
- Utara berbatas dengan tanah Tergugat(Tergugat) ;  
  
- Selatan berbatas dengan Jalan T. Iskandar ;  
  
- Barat berbatas dengan lorong ;



- Timur berbatas dengan tanah/Toko Tergugat(Tergugat) ;

Pintu Kedua :

- Utara berbatas dengan tanah Tergugat(Tergugat) ;

- Selatan berbatas dengan Jalan T. Iskandar;

- Barat berbatas dengan Toko Tergugat;

- Timur berbatas dengan Toko milik Maida Mutia ;

(Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi serta Bukti, serta terbukti dengan dilakukannya sidang pemeriksaan setempat ) ;

4. Bahwa benar kedua pintu toko tersebut dibangun pada awal tahun 2008 di atas tanah bawaan milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat, sedangkan biaya pembangunan kedua toko tersebut dengan menggunakan biaya/dana milik Penggugat yang diperoleh melalui pinjaman/kredit pada Bank BNI 46 Cabang Banda Aceh sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama Penggugat dengan lama jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh bulan dengan jumlah cicilan per bulan sebesar Rp. 1.663.241 (Satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana Akad kredit Nomor BDA/1100112008 Tanggal 08 Februari 2008. Hal ini berarti pinjaman kredit tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. (Hal ini dibuktikan dengan Bukti Surat P.3, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi di persidangan);
5. Bahwa benar pinjaman kredit tersebut sampai sekarang masih dicicil pembayarannya melalui pemotongan gaji Penggugat pada Bank BNI 46



setiap bulannya sejumlah Rp. 1.663.241,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan berakhir pada tahun 2023, pembayaran angsuran hutang ini tidak pernah ditanggung/dibantu oleh Tergugat padahal Tergugat juga ikut menikmati uang pinjaman tersebut. (Hal ini dibuktikan dengan bukti Surat P.3 dan saksi serta dalil ini sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat) ;

6. Bahwa oleh karena pinjaman Kredit pada Bank BNI 46 Cabang Banda Aceh sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Akad Kredit Nomor BDA/1/001/200g Tanggal 08 Februari 2008 terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Pinjaman Kredit tersebut sebagai hutang bersama antara penggugat dengan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama pula untuk melunasinya ;
7. Bahwa benar untuk membantu percepatan pembangunan kedua pintu toko terperkara tersebut, Penggugat juga menambah dari uang hasil penjualan mobil yang mana mobil tersebut juga dibeli dari uang kredit pada Bank BNI 46 yang telah dilunasi pembayarannya. (Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi tanpa dibantah oleh Tergugat) ;
8. Bahwa benar kedua pintu toko tersebut hingga sekarang belum dibagikan kepada Penggugat selaku mantan isteri yang juga berhak atas kedua bangunan toko tersebut dan justeru Tergugat menyewakan kepada orang lain (Sdr Nico Susanto) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun, yang telah berlangsung sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, dimana hasil toko tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat, tanpa pernah membaginya kepada Penggugat. (Hal ini



dibuktikan dengan keterangan saksi serta Bukti Surat P.4 dan diakui oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada saat sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dilakukan). Selanjutnya dalil duplik Tergugat point ....., sama sekali tidak dibuktikan oleh Tergugat. Dengan demikian oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka terhadap harta bersama tersebut secara hukum harus dibagi kepada Penggugat setengah bagian dan setengah bagian untuk Tergugat. Begitu juga halnya dengan hasil sewa dari toko tersebut, dimana toko yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah disewakan kepada pihak lain (Sdr Nico Susanto) sejumlah Rp. 30.000.000,- pertahun, yaitu lebih kurang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan hasil sewa toko tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh hasil sewanya kepada Penggugat ;

9. Bahwa dalil gugatan penggugat setentang dana bantuan korban tsunami dari instansi tempat Penggugat bekerja sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membangun toko semi permanen di tanah milik Tergugat dan disewakan oleh Tergugat ke pihak lain dimana Tergugat menikmati sendiri uang sewa tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat, yang berarti secara diam-diam Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan tersebut.

10. Bahwa Tergugat secara tegas telah mengakui semua yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian pengakuan Tergugat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebab pengakuan



terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut ;

Terlebih lagi pengakuan Tergugat dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat. dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat telah berhasil mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

### **C. Dalam Rekonvensi**

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam agenda duplik, bukan pada saat agenda jawaban, sehingga gugatan rekonvensi demikian tidaklah secara hukum Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg yang menyatakan “ Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya, yang tertulis atau lisan (Rv. 245.) “ ;

Selanjutnya memperhatikan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan-langsung dengan orang lain, dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi. Selain itu juga Tergugat/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah membuktikan gugatan rekonvensinya. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### **A. Dalam Eksepsi**



Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah putus perkawinan karena perceraian sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 01/PDT.G/2010/MS-BNA tanggal 27 April 2010 ;
4. Menyatakan 2 (dua) pintu bangunan Toko sebagaimana posita Nomor 4 (empat) gugatan diatas adalah sah menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana posita 4 gugatan di atas tersebut masing- masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana posita 4 diatas menjadi hak dan bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
7. Menetapkan pinjaman kredit/hutang pada BANK Banda Aceh sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama Penggugat sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama pula untuk melunasinya ;
8. Menetapkan hasil sewa toko sebagaimana posita point 10.b posita gugatan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;



9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh hasil sewanya kepada Penggugat ;
  10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian uang bantuan dana korban tsunami sebagaimana posita 13 kepada Penggugat dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari uang hasil sewa toko semi permanen yang dibangun dari dana tersebut kepada Penggugat ;
  11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap per hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
  12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis. yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhir secara tertulis, menyampaikan sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi :**



- Bahwa Tergugat tetap pada prinsip bahwa dari hasil persidangan ini telah terungkap fakta subjek dalam perkara aquo tidak lengkap karena objek sengketa telah dijual akan tetapi pembeli tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa dari hasil persidangan terungkap fakta bahwa batas kedua objek kabur, sebab Tergugat (Tergugat) tidak pernah memiliki tanah sebelah Utara ;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta adalah benar 2 (dua) pintu toko tersebut dibangun selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dibangun diatas tanah Tergugat, akan tetapi satu pintu telah dijual dan harga panjar langsung ditransfer oleh pembeli ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian kredit yang diambil Penggugat sudah lunas ;
2. Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan Penggugat telah menerima uang dari Tergugat hasil penjualan satu pintu toko, sehingga tidak ada lagi hak Penggugat untuk menuntut Tergugat ;
4. Bahwa dari 2 (dua) pintu toko tersebut, Penggugat berhak hanya satu pintu yang tidak termasuk tanah, maka dengan demikian tanah pertapakan toko seluas 124 M2 x Rp. 4,000,000 per meter = Rp. 496,000,000 sedangkan harga toko dan tanah satu pintu Rp. 850,000,000 (harga yang dibeli Sdr. Nico Susanto), maka dengan demikian hak Penggugat setelah dipotong :
  - tanah.Rp. 496,000,000 ;



- Bayar ganti rugi dinding toko kak Mutia disisi sebelah timur Rp. 50,000,000 ;
  - Bayar akta notaris Rp. 25,000,000,- ;
  - Bayar timbun tanah halaman toko 2 pintu Rp. 10,000,000,- ;
- Jumlah Rp. 581,000,000 berarti Rp. 850,000,000 - 581,000,000 = 269,000,000
- Bahwa Penggugat telah menerima DP Rp. 250,000,000 maka sisa yang berhak Penggugat terima adalah Rp. 269,000,000 - Rp. 250,000,000 = Rp. 19.000.000

### C. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa selama dalam perkawinan juga ada dibangun 4 (empat) kedai semi permanen diatas tanah orang tua Penggugat Dalam Kompensi (DK) di, Banda Aceh, dengan batas :
  - Utara : dengan jalan Akasia ;
  - Selatan : tanah rumah Pak Junaidi ;
  - Timur : tanah orangtua Penggugat ;
  - Barat : jalan Prada Utama ;
2. Bahwa biaya pembangunan kios-kios tersebut Penggugat Rekopensi/ Tergugat Kopensi peroleh dari sumbangan kredit pegawai Tergugat sejumlah Rp. 46,000,000 ;
3. Bahwa selain kios-kios tersebut, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga ada merehab rumah permanen milik orangtua Penggugat yaitu tambahan kamar seluas 8 x 14 M2, pondasi untuk 2 lantai,



sehingga memakan biaya Rp. 100,000,000.-, rumah itu direhab/ditambah memang untuk tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;

4. Bahwa dengan demikian biaya pembangunan kios-kios tersebut dan biaya tambahan kamar dengan biaya Rp. 100,000,000 harus diperhitungkan sebagai harta bersama yang saat ini kios-kios (tidak termasuk tanah) dikuasai Penggugat atau orang tuanya ;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk menerima sisa yang berhak Penggugat terima sejumlah Rp. 19.000,000 (sembilan belas juta rupiah) ;

**B. Dalam Rekonpensi**

1. Menyatakan/menetapkan objek perkara point 2 dan 3 sebagaimana Penggugat rekonpensi sebutkan dalam gugatan rekonpensi yaitu :
  - a. Biaya rehab rumah permanen milik orangtua Tergugat Reko/Penggugat konpensi yaitu tambahan kamar seluas 8 x 14 M2, pondasi untuk, sehingga memakan biaya Rp. 100,000,000 ;
  - b. Pembangunan kios milik Tergugat DR yang Penggugat rekonpensi peroleh dari sumbangan kredit pegawai Tergugat sejumlah Rp. 46,000,000 ; -



adalah ½ hak Tergugat rekonsensi dan ½ lagi hak Penggugat rekonsensi ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukupkan dan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan

Menimbang, bahwa seluruh hasil pemeriksaan perkara ini termasuk pemeriksaan lapangan telah dituangkan dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, yang pada intinya adalah Penggugat Konvensi menggugat untuk penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitum, tidak pernah menyebutkan toko yang dijadikan sebagai obyek perkara telah di jual, maka pembeli toko tersebut tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah sebelah utara yang berbatasan dengan objek perkara, dengan demikian surat gugatan Penggugat



Konvensi sudah lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi supaya perkaranya dapat diselesaikan secara damai sesuai pasal 154 ayat 1 namun tidak berhasil, untuk memenuhi maksud PERMA RI No.1 tahun 2008, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula menempuh jalur mediasi, yang difasilitasi oleh Mediator Drs. Idris Abdullah, namun mediasi tidak berhasil damai / gagal;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, demikian pula semua harta yang menjadi objek perkara berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 142 ayat 1 dan pasal 5 R,Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menjadikan alasan/dalil dalam perkara ini, Penggugat Konvensi mantan isteri Tergugat Konvensi yang bercerai pada 27 April 2010 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor :01/Pdt.G/2010/MS-BNA dan selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama, sekarang



dikuasai oleh Tergugat, serta hutang yang diperoleh dalam masa perkawinan, dengan demikian alasan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terbukti sebagai bekas suami isteri yang telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, bukti (P.1) dan Akta Cerai atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti (P.2), oleh karenanya Penggugat Konvensi mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dua unit toko yang tercantum pada Posita point 4, Tergugat Konvensi dengan tegas dalam dupliknya mengakui kedua unit toko tersebut dibangun dalam masa perkawinan (tahun 2008), diatas tanah milik Tergugat Konvensi, yang terletak di Kota Banda Aceh, pengakuan Tergugat Konvensi merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam pasal 311 R.bg, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kedua unit toko tersebut tidak termasuk tanah, sah menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengakui, Penggugat Konvensi berhak mendapatkan satu pintu toko tersebut, tidak termasuk tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam dupliknya mengakui, salah satu dari kedua unit toko tersebut telah dijual kepada dengan harga Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) beserta tanah pertapakannya dan Penggugat Konvensi telah menerima uang pejualan toko dari Nico Susanto sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti T.1 dan T.1 a, bahkan menurut bukti tersebut Penggugat Konvensi



menerima uang dari Nico Susanto sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu penjualan toko tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berstatus sebagai suami isteri, meskipun Penggugat Konvensi tidak menyatakan persetujuan secara tegas, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara inplisit Penggugat Konvensi telah menyetujui penjualan toko dimaksud, karena Penggugat Konvensi dengan menerima uang penjualan toko tersebut dari Sejumlah Rp.270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah), bukti T.1 dan T.1 a, menunjukkan Penggugat Konvensi tidak keberatan toko tersebut dijual, maka penjualan toko dimaksud sah menurut hukum, dengan demikian dari kedua unit toko yang menjadi objek perkara tinggal 1(satu) unit lagi yang bisa dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 14 Februari 2014, Majelis Hakim telah menemukan fakta, toko yang sudah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada, adalah toko pintu pertama yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada posita poin 4 ;

Menimbang ,bahwa karena toko pintu pertama telah terbukti sudah dijual oleh Tergugat Konvensi secara sah menurut hukum, maka dari kedua unit pintu toko perkara, yang masih tersisa sebagai harta bersama setelah bercerai, adalah toko pintu kedua yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, pada posita poin 4, yang terletak di Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut :



- Utara dengan tanah Tergugat(Tergugat Konvensi);
- Selatan dengan Jalan.
- Timur berbatas dengan tanah/ toko milik;
- Barat dengan tanah/toko terperkara yang sekarang telah dijual

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi dalam dupliknya pada point 4 dan 5 tentang penggunaan uang penjualan toko di Kota Banda Aceh tidak perlu dipertimbangkan, karena uang penjualan toko tersebut adalah uang bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang sudah habis terpakai dalam masa Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami isteri, maka harta bersama yang masih tersisa tetap menjadi hak bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi dan bukti P.4 serta fakta dilapangan, Tergugat Konvensi sudah terbukti telah menyewakan satu unit toko yang menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang terletak di Kota Banda Aceh kepada Nico Susanto, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012, , dengan harga pertahun Rp.30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Mei 2009 telah menerima uang Dp sewa toko dimaksud dari, sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita poin 8 dan 12, maka hasil sewa toko dimaksud sejumlah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah bercerai dengan Tergugat Konvensi dan selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan



Tergugat Konvensi telah terbukti mempunyai harta bersama yang belum dibagi, maka harta tersebut harus dibagi sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan penjelasannya, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, Firman Allah SWT ayat 32 surat An-Nisa', dalam hal ini sudah menjadi pendapat hakim, berbunyi sebaga berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما  
اكسبن.....النساء-32

Artinya : .....untuk laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan untuk para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan .....

Menimbang, ibarat kitab Tafsir Al-futuhah Al-Ilahiyah, juz I hal. 377,yang dalam hal ini sudah menjadi pendapat hakim, berbunyi sebagai berikut:

إذا تفرق أى الزوجان بالطلاق او بالفسخ او بالموت وكان المال بينهما  
من انواع الكتب > تفسر الفتحات الإلهية الجزء الأول-377

Artinya : Apabila suami isteri bercerai, baik dengan talak atau fasakh ataupun karena mati,maka semua harta dari berbagai usahanya menjadi milik bersama;

Menimbang, bahwa pinjaman uang pada Bank BNI 46 sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita poin 5, diambil/dipinjam pada tahun 2008, yang pada waktu itu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami isteri, maka uang tersebut bukan merupakan milik Penggugat Konvensi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita poin 5 tersebut, tetapi pinjaman tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan, dengan tidak melihat siapa yang memperolehnya, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penggugat Konvensi mengakui uang tersebut dipakai untuk membangun dua unit toko di Banda Aceh, demikian juga Tergugat mengakui toko tersebut harta bersama;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita point 6 dan poin 11, Penggugat Konvensi tidak menyebutkan jumlah yang telah dibayar dan sisa pinjaman yang masih terhutang, meskipun dalam bukti P.3 telah jelas disebutkan masa pinjamannya dan jumlah setorannya perbulan, namun bukti P.3 itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna, karena pinjaman Bank sewaktu-waktu bisa distor habis sekaligus dan Tergugat membantah posita poin 6, karena Tergugat Konvensi menganggap pinjaman tersebut sudah lunas dengan uang yang diterima oleh Penggugat Konvensi pada Sdr.Nico Susanto sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena itu posita poin 6 dianggap kabur dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa posita poin 7 tentang penjualan mobil yang dibeli dengan uang kredit, tidak dapat dipertimbangkan, karena objek posita tersebut tidak jelas tahun kepemilikannya oleh Penggugat Konvensi dan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak mengetahui sama sekali tentang Pemilik mobil yang dijual oleh Pnggugat Konvensi, maka posita point 7 dianggap kabur dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap uang bantuan korban tsunami dari instansi tempat Penggugat Konvensi bekerja

Hal. 33 dari 37 **Put.No 81/Pdt.G/2013/MS.Bna**



sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tersebut pada posita poin 13 dan petitum poin 10, telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi dibebankan pembuktian, namun Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan, dengan demikian gugatan poin 13 dengan petitum poin 10 tidak terbukti, maka gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada posita poin 14 untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek perkara yang disebutkan pada posita poin 4 surat gugatan Konvensi agar tidak dialihkan kepada pihak lain, berdsarkan fakta dalam persidangan tidak terbukti adanya ciri-ciri Tergugat Konvensi mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain, maka permohonan penyitaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum poin 11 tentang uang paksa (dwangsoom) terhadap Tergugat Konvensi sebesar Rp.500.000,- perhari, meskipun Tergugat Konvensi tidak menanggapi secara tegas, Mejlis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak ada relevansinya, karena putusan dalam perkara ini nantinya dapat dieksekusi riil setelah berkekuatan hukum tetap (BHT), sesuai dengan pasal 259 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dan pasal 606 a Rv, dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama duplik, seharusnya gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan konvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) Rb.g, maka gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.



**Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Dengan mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan nash syar'iy yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mantan suami isteri;
3. Menetapkan:

3.1. satu unit toko yang terletak di Kota Banda Aceh , tidak termasuk tanah pertapakannya, berbatas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Tergugat(Tergugat Konvensi);
- Selatan dengan Jalan.T.Iskandar;
- Timur dengan tanah/ toko milik Maida Mutia;
- Barat dengan tanah Tergugat/ toko Penggugat dan Tergugat yang telah dijual kepada Nico Susanto.

3.2. Uang sewa toko tersebut pada amar poin 3.1 selama tiga tahun, terhitung sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 1 Juni 2012, sejumlah

Hal. 35 dari 37 **Put.No 81/Pdt.G/2013/MS.Bna**



Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), sebagai harta bersama  
antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

4. Menetapkan dari harta bersama tersebut pada diktum poin 3.1 dan 3.2, masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai toko tersebut untuk mengosongkan;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi tanpa keterikatan dengan pihak lain;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya.

**Dalam Rekonvensi:**

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **H.Sufyan Ahmad,S.Ag** Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Salmadi Samad** dan **Drs. Anwar Jakfar, MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang dan Drs.Syamsul Bahri, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

KETUA MAJELIS

d.t.o

H.SUFYAN AHMAD,S.Ag

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DRS.H.SALMADI SAMAD

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DRS. ANWAR JAKFAR, MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Drs.SYAMSUL BAHRI,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 825.000,-
4. Biaya sudang lapangan	Rp.1.545.000
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.461.000,- dua juta empat ratus enam
puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 37 dari 37 **Put.No 81/Pdt.G/2013/MS.Bna**